



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

NOMOR 0221/Pdt.P/2017/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak, yang diajukan oleh:

M. ALEX JULIANS MOKO AGOW alias ALEX JULIANS MOKO AGOW bin BERHARD MOKO AGOW, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di Jalan Raya Batulicin RT. 004 RW. 001, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

FAULINDA BAHARIANADA alias FAULINA BAHARIANADA binti MUHAMMAD LUTHPI, B. BA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Batulicin RT. 004 RW. 001, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya bertanggal 23 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Blcn, tanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sekitar tahun 2003 di Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat pada tanggal 13 Nopember 2006 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan nomor : 1.245/60/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006;

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. VIRGIN LAVENIA MOKO AGOW binti ALEX JULIANS MOKO AGOW, lahir pada tanggal 12-01-2004;

2. ALVIN MAESA MOKO AGOW bin ALEX JULIANS MOKO AGOW, lahir pada tanggal 01-12-2005;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status anak Pemohon I dan Pemohon II;

5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Akta Kelahiran anak;

6.-----

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama: VIRGIN LAVENIA MOKO AGOW binti ALEX JULIANS MOKO AGOW dan ALVIN MAESA MOKO AGOW bin ALEX JULIANS MOKO AGOW adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK 6371035709700009 atas nama FAULINA BAHARIANADA yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2016, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK 6371031109700007 atas nama ALEX JULIANS MOKO AGOW yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2016, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1.245/60/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, tanggal 20 November 2006, bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310063009140011 atas nama kepala keluarga ALEX JULIANS MOKO AGOW yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 30 September 2014, bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor KK/328/XI/2006 atas nama VIRGN LAVENIA MOKO AGOW yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit TK III DR. R. SOEHARSONO Kota Banjarmasin, pada tanggal 22 November 2006, bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 741/1.1375/V-XI/RSULIN atas nama ALVIN MAESA MOKO AGOW yang dikeluarkan oleh Dokter Ruangan Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, pada tanggal 05 Desember 2005, bukti (P-6);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ABDUL BARI bin RUSMANSYAH**, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebab saksi adalah keponakan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah secara resmi sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa, ketika menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. VIRGIN LAVENIA MOKO AGOW binti ALEX JULIANS MOKO AGOW, lahir pada tanggal 12 Januari 2004;
 2. ALVIN MAESA MOKO AGOW bin ALEX JULIANS MOKO AGOW, lahir pada tanggal 01 Desember 2005;
 - Bahwa, anak tersebut sejak lahir hingga sekarang tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II dan telah dipelihara, dididik serta dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, selama ini tidak ada yang keberatan terhadap keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. **NOVITA ANDARI binti RIZALI HADI**, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebab saksi adalah keponakan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah secara resmi sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, untuk tanggal menikahnya saksi lupa, namun seingat saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah setelah anak kedua Pemohon I dan Pemohon II lahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dengan seorang laki-laki bernama HANDOKO dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut diasuh oleh mantan suami Pemohon II;
- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. VIRGIN LAVENIA MOKO AGOW binti ALEX JULIANS MOKO AGOW, lahir pada tanggal 12 Januari 2004;
 2. ALVIN MAESA MOKO AGOW bin ALEX JULIANS MOKO AGOW, lahir pada tanggal 01 Desember 2005;
- Bahwa, anak tersebut sejak lahir hingga sekarang tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II dan telah dipelihara, dididik serta dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang keberatan terhadap keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan dalam hal penetapan asal usul anak antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 ayat (2) angka (20) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) telah nyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II di ajukan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri menurut syariat Islam sekitar tahun 2003 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama VIRGIN LAVENIA MOKO AGOW binti ALEX JULIANS MOKO AGOW, lahir pada tanggal 12 Januari 2004 dan ALVIN MAESA MOKO AGOW bin ALEX JULIANS MOKO AGOW, lahir pada tanggal 01 Desember 2005, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak-anak tersebut, karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang tidak dicatat atau tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) telah nyata terbukti bahwa sejak hari Rabu tanggal 13 November 2006 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) telah nyata terbukti bahwa antara ALEX JULIANS MOKO AGOW (Pemohon I), FAULINA BAHARIANADA (Pemohon II) dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama VIRGIN LAVENIA MOKO AGOW dan ALVIN MAESA MOKO AGOW adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu keluarga dengan ALEX JULIANS MOKO AGOW (Pemohon I) sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5) telah nyata terbukti bahwa FAULINDA BAHARIANADA dengan suami bernama ALEX JULIANS MOKO AGOW pada tanggal 12 Januari 2004 telah melahirkan seorang anak bernama VIRGIN LAVENIA MOKO AGOW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6) telah nyata terbukti bahwa FAULINA pada tanggal 01 Desember 2005 telah melahirkan seorang anak bernama ALVIN MAESA MOKO AGOW;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta keterangannya satu sama lainnya pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat serta keterangan para saksi tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah siri menurut hukum Islam pada sekitar tahun 2003 dan kemudian menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 13 November 2006;
- Bahwa, dalam pernikahan sirinya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. VIRGIN LAVENIA MOKO AGOW binti ALEX JULIANS MOKO AGOW, lahir pada tanggal 12 Januari 2004;
2. ALVIN MAESA MOKO AGOW bin ALEX JULIANS MOKO AGOW, lahir pada tanggal 01 Desember 2005;

- Bahwa, kedua anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan terhadap keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, anak tersebut kini tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II dan telah dipelihara, dididik serta dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah nyata terjadi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama VIRGIN LAVENIA MOKO AGOW binti ALEX JULIANS MOKO AGOW, lahir pada tanggal 12 Januari 2004 dan ALVIN MAESA MOKO AGOW bin ALEX JULIANS MOKO AGOW, lahir pada tanggal 01 Desember 2005, serta Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui secara mutlak bahwa anak tersebut adalah benar-benar anaknya (anak kandungnya);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah penetapan asal usul (*nasab*) anak, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempermasalahkan apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara *sahih* atau *fasid*, tetapi yang terpenting adalah telah nyata terjadinya perkawinan tersebut, karena perkawinan meskipun dilaksanakan secara *fasid* (batal) tidak dapat menghalangi atau memutus hubungan hukum (*nasab*) antara anak dengan orang tuanya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat *Wahbah al Zuhaili* dalam kitabnya *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 681 yang terjemahannya: " Dalam perspektif Hukum Islam *nasab* (asal usul) anak terhadap ayah bisa terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekawinan yang sah, melalui perkawinan yang *fasid*, dan melalui hubungan senggama karena adanya *syubhah an-nikah* (nikah syubhat)”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan dalil *fiqhiyah* yang tercantum juga dalam kitab *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid V, halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (*tradisional*) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terutama Pemohon I juga tidak mengingkari terhadap keberadaan anak tersebut, tetapi justru mengakui secara mutlak bahwa anak tersebut adalah anaknya, hal mana telah dibuktikan dengan bukti (P-4), disamping itu juga telah terlampauinya tenggang waktu pengingkaran terhadap kelahiran seorang anak (jika ada) sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, untuk menerbitkan akta kelahiran anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal penetapan asal usul anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memerhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *fighiyah* lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Menetapkan anak yang bernama:

a. **VIRGIN LAVENIA MOKO AGOW binti ALEX JULIANS MOKO**

AGOW, lahir pada tanggal 12 Januari 2004;

b. **ALVIN MAESA MOKO AGOW bin ALEX JULIANS MOKO**

AGOW, lahir pada tanggal 01 Desember 2005;

Adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

3.-----

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1438 Hijriah oleh kami **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M. Sy.** sebagai Ketua Majelis, **ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.** dan **KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 180.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah

Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Batulicin, 05 September 2016

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ALMUNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)